

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk
PIAGAM INTERNAL AUDIT
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
2023

1. Latar Belakang	1. Background
<p>Piagam Internal Audit disusun berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. 	<p>The Internal Audit Charter is based on:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The Indonesia FSA (Indonesia Financial Services Authority) Regulation No. 56/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 regarding the Establishment and Guidelines for Preparation of the Charter of the Internal Audit Unit.
<ul style="list-style-type: none"> • <i>International Professional Practices Framework</i> (IPPF), sebagai standar Internasional untuk Praktik professional Audit Intern yang dikeluarkan oleh <i>The Institute of Internal Auditors</i> (IIA) • Kode etik perusahaan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> • International Professional Practices Framework (IPPF), as International standards for the professional practice of Internal Auditing from The Institute of Internal Auditors. • Prevailing company's code of ethics.
<p>Piagam Internal Audit mengatur keberadaan dan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang mencakup antara lain visi, misi, tujuan, wewenang, ruang lingkup, dan hubungan dengan Komite Audit dan pihak internal/eksternal di perusahaan.</p>	<p>The Internal Audit Charter governs the existence and functions of Internal Audit Unit (IAU) which include the vision, mission, authorities, scope and relationship with Audit Committee and internal/external parties.</p>
<p>Piagam Internal Audit ini disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait, sehingga tercapai pemahaman yang sama serta kerjasama yang baik dalam mewujudkan sasaran dan tujuan SKAI sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik.</p>	<p>The Internal Audit charter is socialized to related parties, in order to achieve common understanding and collaboration in achieving the goals and objective of Internal Audit as part of Good Corporate Governance.</p>
2. Definisi <p>SKAI adalah unit kerja dalam PT. Adira Dinamika Multi Finance (ADMF) Tbk. yang menjalankan fungsi Audit Internal.</p>	2. Definition <p>IAU is a unit in PT. Adira Dinamika Multi Finance (ADMF) Tbk. That performs the function of Internal Audit.</p>



3. Struktur, Kedudukan & Independensi

- a. Secara struktur organisasi perusahaan, Kepala SKAI bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Untuk menunjang independensi SKAI dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, Kepala SKAI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, melalui Komite Audit.
- b. Kepala SKAI diangkat, digantikan dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan akan dilaporkan kepada OJK.
- c. Manajemen ADMF akan memberikan dukungan secara penuh kepada SKAI untuk bekerja secara independen tanpa pengaruh benturan kepentingan dalam bentuk apapun.
- d. Auditor Intern dalam SKAI bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala SKAI

Ke-4 poin diatas merupakan kondisi yang diperlukan agar SKAI independen, yaitu dapat melaksanakan tugasnya secara bebas dan objektif, termasuk dalam hal ini adalah :

- a. Bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak lain.
- b. Tidak dikendalikan oleh pihak lain.
- c. Tidak tergantung pada pihak lain.
- d. Memiliki kejujuran yang tinggi dalam mempertimbangkan fakta.
- e. Bersikap objektif dalam merumuskan dan menyatakan pendapat.
- f. Tidak akan melakukan audit apabila sebelumnya yang bersangkutan merupakan Auditee dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 2 tahun dari tanggal penugasan atas area pekerjaan yang akan diaudit.

3. Structure, Position & Independence

- a. Based on the company organization structure, The Head of IAU is responsible directly to the President Director. To ensure IAU independency, seamless audit process, and authority in monitoring audit follow up, Head of IAU provide reports to the President Director and Board of Commissioners (BOC), via Audit Committee.
- b. The Head of IAU will be appointed, replaced and terminated by the President Director after being approved by Board of Commissioners and reported to the Indonesia FSA.
- c. Management of ADMF will provide full support to enable IAU to work independently without any influence in any form.
- d. Internal Auditor in Internal Audit Unit directly responsible to the Head of IAU.

The above mentioned four points are conditions needed for IAU's independency, as if he/she can do his/her task freely and objectively, which includes :

- a. Free from the influence and interests of other parties.
- b. Not controlled by other parties.
- c. Not depended on other parties.
- d. Have a high integrity & honesty in considering the facts.
- e. Be objective in formulating and expressing opinions.
- f. Will not do an audit if previously he/she was an auditee in a period less than or equal to 2 years from the assignment date on the work area to be audited.

<p>4. Visi</p> <p>Visi SKAI adalah menjalankan fungsi audit intern yang terbaik, sesuai dengan <i>International Best Practices</i>, dan menjadi Penasihat Terpercaya yang secara pro aktif memberikan saran strategis dan jasa yang memberikan nilai tambah kepada Perusahaan dengan memastikan implementasi prinsip tata kelola perusahaan sesuai dengan strategi dan kebijakan perusahaan.</p>	<p>4. Vision</p> <p>IAU's vision is to conduct the best internal audit function, in accordance to the International Best Practices, and to be a Trusted Advisor as to provide proactive strategic advice and value-added services to the Company by ensuring the implementation of governance principles aligned with the company's strategy and policies.</p>
<p>5. Misi</p> <p>Misi SKAI adalah memberikan keyakinan yang independen dan obyektif serta menjadi <i>business partner</i> yang menambah nilai dan meningkatkan kinerja operasional Perusahaan melalui pendekatan yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas dari proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan.</p>	<p>5. Mission</p> <p>IAU's mission is to provide an independent, objective assurance and act as a business partner that provides added value and improve the Company's operations by bringing a systematic approach to evaluate and improve effectiveness of risk management, control, and governance process.</p>
<p>6. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern. b. Memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> 1. Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasi. 2. Keandalan dan integritas informasi. 3. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 4. Pengamanan aset Perusahaan. c. Memberikan pandangan yang independen kepada Dewan Komisaris, 	<p>6. Objectives</p> <ul style="list-style-type: none"> a. To identify and evaluate significant risk and contribute in managing risk and internal control system. b. To maintain an effective internal control by evaluating sufficiency, efficiency and effectiveness of internal control system, which includes: <ul style="list-style-type: none"> 1. Effectiveness and efficiency of operational activities. 2. Reliability and Integrity of the Information. 3. Compliance with the prevailing law and regulation. 4. Safeguarding of Company's assets. c. To provide an independent overview to Board of Commissioners via Audit

<p>melalui Komite Audit , dan Manajemen terhadap kecukupan pengendalian internal dan mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur.</p> <p>d. Menyediakan jasa konsultasi yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja operasional perusahaan.</p>	<p>Committee and Management regarding the sufficiency of internal control and to evaluate compliance to the policies and procedures.</p> <p>d. To provide consulting services to add value and improve the Company's operations.</p>
<p>7. Pertanggungjawaban</p> <p>Dalam menjalankan tugasnya, Kepala SKAI harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya secara struktural kepada Direktur Utama dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan penilaian atas kecukupan dan keefektifan dari proses yang dijalankan Perusahaan untuk mengendalikan kegiatannya dan mengelola risiko dari area yang menjadi cakupannya. b. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit. c. Melaporkan isu signifikan yang berhubungan dengan proses untuk pengendalian kegiatan Perusahaan dan afiliasinya, termasuk potensi perbaikan atas proses tersebut, serta tindak lanjut melalui resolusi. d. Secara periodik, memberikan informasi atas status dan hasil dari perencanaan audit tahunan. e. Berkordinasi dengan fungsi pengendalian dan pemantauan lainnya 	<p>7. Accountability</p> <p>The Head of IAU, in fulfilling his/her duties, shall be accountable structurally to the President Director and be accountable functionally to the BOC via Audit Committee to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Provide assessment on the adequacy and effectiveness of the Company's processes in controlling its activities and managing its risks in the areas set forth under the mission and scope of work. b. To assist the President Director and the BOC via Audit Committee in their supervisory tasks by elaborating the operational aspects of audit planning, implementation, and monitoring of the audit results. c. Report on significant issues related to the processes in controlling the activities of the Company and its affiliates, including potential improvements to those processes, and the follow-up through resolution. d. Periodically, provide information on the status and results of the annual audit plan. e. Coordinate with other control and monitoring functions (risk



<p>(Unit Satuan Kerja Manajemen Risiko, Hukum, Kepatuhan dan unit-unit lainnya) untuk memberikan cakupan audit yang komprehensif.</p>	<p>management, compliance, legal and other units) to provide comprehensive audit coverage.</p>
<p>8. Ruang Lingkup</p> <p>Ruang lingkup SKAI meliputi seluruh entitas di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.</p> <p>Ruang lingkup dari pekerjaan SKAI mencakup seluruh aktivitas, fungsi, data, catatan dan properti dari perusahaan untuk menentukan apakah manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen sudah efektif dan memadai. Hal ini untuk memastikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Risiko telah diidentifikasi dan dikelola secara tepat sejalan dengan <i>Risk Appetite</i> perusahaan. b. Terdapat interaksi dengan berbagai grup tata kelola jika diperlukan. c. Informasi keuangan signifikan, akuntansi, manajerial, pemasaran, teknologi informasi dan operasional sudah akurat, bisa diandalkan dan tepat waktu. d. Operasional perusahaan telah sesuai dengan kebijakan, standar, prosedur, serta hukum dan peraturan yang berlaku. e. Sumber daya yang dibutuhkan diperoleh dengan ekonomis, digunakan secara efisien dan dikelola dengan baik f. Program, rencana dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien. 	<p>8. Scope of Work</p> <p>The IAU's scope of work includes all entities in PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.</p> <p>The IAU's scope of work include all activities, functions, data, records and property of the company, to determine whether the company's risk management, control and governance process, as designed and implemented by management, is effective and adequate. It aims to ensure:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Risks are appropriately identified and managed inline with the company's <i>Risk Appetite</i>. b. There are interaction with various governance groups, as needed. c. Significant financial information, accounting, managerial, marketing, technology information, and operating information is accurate, reliable and timely. d. Company's operation is in compliance with policies, standards, procedures, and applicable laws and regulations. e. Resources are acquired economically, used efficiently, and adequately protected. f. Programs, plans, and objectives are effectively and efficiently achieved.

<ul style="list-style-type: none"> g. Kualitas dan perbaikan berkesinambungan telah melekat di dalam proses kontrol yang ada di Perusahaan. h. Isu legislatif atau isu peraturan yang berpengaruh secara signifikan pada perusahaan telah teridentifikasi dan dirumuskan secara tepat. i. Kesempatan untuk meningkatkan fungsi kontrol manajemen, keuntungan dan reputasi perusahaan akan diidentifikasi dan disampaikan dalam pelaksanaan audit. <p>9. Kewenangan</p> <p>SKAI diberikan kewenangan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akses yang tidak terbatas ke semua fungsi, aktivitas, pencatatan, kekayaan dan personel Perusahaan yang relevan dengan tugas dan fungsinya. b. Melakukan komunikasi secara langsung, termasuk mengadakan rapat secara berkala dan insidentil, ke jajaran Direksi, Dewan Komisaris , Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah. c. Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi, memilih subyek, menentukan ruang lingkup pekerjaan, dan menerapkan teknik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit. d. Mendapatkan bantuan personel yang dibutuhkan, untuk melaksanakan audit dan jasa khusus lainnya, dari dalam maupun luar organisasi. <p>SKAI perlu diinformasikan mengenai:</p>	<ul style="list-style-type: none"> g. Quality and continuous improvement are fostered in the organization's control process. h. Significant legislative or regulatory issues impacting the organization are recognized and addressed appropriately. i. Opportunities for improving management control, profitability, and the organization's reputations will be identified and raised during the audits. <p>9. Authority</p> <p>The IAU are authorized to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Have unrestricted access to all functions, activities, records, property, and personnel that are relevant to its assignment and functions. b. Communicate directly with, including hold regular or ad hoc meetings, the Board of Directors, the Board of Commissioners, Audit Committee, as well as the Syariah Supervisory Board (SSB) c. Allocate resources, set frequencies, select subjects, determine scope of work, and apply the techniques required to accomplish audit objectives. d. To obtain the necessary personnel assistance, to conduct audit as well for other specialized services, from within or outside the Company. <p>IAU should also be informed about:</p>
---	---

<ul style="list-style-type: none"> a. Perubahan penting atas struktur perusahaan, struktur <i>core system</i> dan sistem akuntansi. b. Kejadian yang berkaitan dengan ketidaktaatan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. <p>SKAI dilarang atau tidak berwenang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan perangkapan tugas dan jabatan diluar SKAI dan melaksanakan tugas operasional Perusahaan dan afiliasinya. b. Menginisiasi dan menyetujui transaksi akunting diluar wilayah kerja SKAI. c. Mengarahkan kegiatan dari karyawan Perusahaan yang tidak dipekerjakan oleh SKAI, kecuali karyawan tersebut telah ditugaskan sebagai tim pemeriksa atau diperbantukan di SKAI. d. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan kode etik IIA/perusahaan. <p>10. Tugas dan Tanggung Jawab</p> <p>SKAI memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan rencana audit tahunan yang fleksibel, anggaran dan sumber daya dibutuhkan dengan menggunakan metodologi audit berbasis risiko yang tepat, termasuk risiko dan kontrol yang diidentifikasi manajemen, dan menyerahkan rencana audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk dievaluasi dan disetujui setiap tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Important changes to the company's structure, core system structure and accounting system. b. Incident related to any non-compliance with the applicable laws and regulations. <p>IAU is prohibited or not authorized to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perform dual duties and position outside IAU or perform any operational duties for the company or its affiliates. b. Initiate or approve accounting transactions outside of IAU scope. c. Direct the activities of any Company employees not employed by IAU, except to the extent such employees have been appropriately assigned to auditing teams or to otherwise assist IAU. d. Act not in accordance to IIA's/company's code of ethics. <p>10. Role and Responsibility</p> <p>IAU has roles and responsibilities to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Develop a flexible annual audit plan, budget and resources needed using an appropriate risk-based audit methodology, including any risks or control concerns identified by management, and annually submit the audit plan to the President Director and the Board of Commissioners through Audit Committee for review and approval.
--	---

<ul style="list-style-type: none"> b. Mengimplementasikan rencana audit tahunan yang disetujui, termasuk tugas khusus atau proyek yang diminta oleh manajemen dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. c. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan. d. Menjaga jumlah staf audit dengan pengetahuan yang memadai, keahlian, pengalaman dan sertifikasi profesional untuk memenuhi persyaratan dari piagam audit ini. e. Meninjau kebijakan /prosedur /manual audit intern untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku, termasuk <i>International Standards for the Professional Practices of Internal Auditing from the Institute of Internal Auditors (IPPF/IIA)</i>, serta selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) f. Mengevaluasi dan menilai penggabungan/konsolidasi signifikan atas produk dan jasa yang baru/direvisi, proses operasional, dan proses kontrol yang berkaitan dengan pengembangan, implementasi dan/ atau ekspansi sesuai kebutuhan. g. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen. h. Membuat laporan hasil audit, laporan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama, Direktur terkait serta Direktur Kepatuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> b. Implement the annual audit plan, as approved, including any special tasks or projects requested by Management and the Board of Commissioners through Audit Committee. c. To test and evaluate the implementation of internal control and risk management system according to Company policy. d. Maintain adequate numbers of audit staff with sufficient knowledge, skills, experience, and professional certifications to meet the requirement of this charter. e. Review Internal Audit policy/procedures/manual, to ensure compliance with applicable rules and regulations including International Standards for the Professional Practices of Internal Auditing from the Institute of Internal Auditors and Indonesia's Financial Services Authority (OJK) regulations. f. Evaluate and assess significant merging/consolidating functions and new/revised product and services, process, operation and control process that related to development, implementation and/or expansion as required. g. Provide improvement suggestion and objective information related to all activities in all managerial level that have been examined. h. Report audit result, follow up of management actions on the audit results, and deliver the report to the President Director related Directors and Compliance Director.
---	--

<ul style="list-style-type: none"> i. Menetapkan proses tindak lanjut untuk memonitor dan memastikan bahwa Tindakan perbaikan telah dilakukan manajemen secara efektif dan efisien atau manajemen senior telah menerima risiko yang belum dapat di mitigasi. j. Melakukan investigasi terhadap dugaan kegiatan penipuan yang signifikan di dalam perusahaan termasuk melakukan koordinasi tindakan investigasi dengan unit kerja lainnya. k. Melaporkan hasil investigasi yang material dan berdampak luas kepada Manajemen dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. l. Mempertimbangkan, dalam batas kewajaran, ruang lingkup pekerjaan auditor eksternal dan regulator dengan tujuan untuk memberikan ruang lingkup pemeriksaan yang optimal dengan biaya yang wajar m. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan internal audit yang dilaksanakannya. n. Melakukan pemeriksaan khusus jika diperlukan sepanjang tidak mempengaruhi independensi. 	<ul style="list-style-type: none"> i. Establish a follow up process to monitor and ensure that management actions have effectively and efficiently implemented, or senior management have accepted the risk not yet mitigated. j. Conduct investigation of significant suspected fraudulent activities within the Company including coordinating investigation with other units. k. Inform significant and high impact investigation results to Management and the Board of Commissioners through Audit Committee. l. Consider the scope of work of the external auditors and regulators, as appropriate, for the purpose of providing optimal audit coverage to the organization at a reasonable overall cost. m. Arrange program to evaluate quality of internal audit activities. n. To conduct a special review if needed as long as they do not affect independence.
<h3>11. Kode Etik</h3> <p>Kepala, dan anggota SKAI akan mematuhi kode etik auditor internal yang mengacu pada kode etik yang ditetapkan oleh <i>The Institute of Internal Auditors</i> (IIA) dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dimana disyaratkan untuk menerapkan dan mempertahankan prinsip-prinsip sebagai berikut:</p>	<h3>11. Code of Ethics</h3> <p>Head and Member of IAU will obey the internal auditor's code of ethics that refers to the code of ethic established by The Institute of Internal Auditors (IIA) and PT Adira Dinamika Multi Finance which are expected to apply and uphold the following principles:</p>

<p>a. Integritas Auditor Intern memiliki integritas yang merupakan dasar penetapan penilaian.</p> <p>b. Objektivitas Menunjukkan tingkat objektivitas tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi mengenai aktivitas atau proses yang diperiksa. Internal Auditor membuat penetapan penilaian yang berimbang terhadap semua keadaan yang relevan. Selain itu, Internal Auditor tidak akan menerima <i>fee</i> atau pemberian dalam bentuk apapun dari <i>auditee</i>, rekanan maupun pihak lainnya yang dapat mempengaruhi atau dianggap mempengaruhi objektivitas dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagai auditor.</p>	<p>a. Integrity The integrity of Internal Auditor establishes trust, and thus provides the basis for reliance on their judgment.</p> <p>b. Objectivity Exhibit the highest level of professional objectivity in gathering, evaluating and communicating information about the activity or process being examined. Internal Auditors shall make a balanced assessment of all the relevant circumstances. In addition, Internal Auditors will not accept any fees or gifts in any form from an auditee, partner or any other parties who may influence or be deemed to affect Internal Auditors objectivity to perform its roles and responsibilities.</p>
<p>c. Kerahasiaan Menjunjung tinggi nilai dan hak milik dari informasi yang diperoleh dan tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesional harus melakukannya.</p> <p>d. Kecakapan Menerapkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam kegiatan audit internal.</p>	<p>c. Confidentiality Respect the value and ownership of information they receive and do not disclose information without appropriate authority unless there is a legal or professional obligation to do so.</p> <p>d. Competency Apply the knowledge, skills and experience needed in the performance of internal audit activities.</p>

12. Persyaratan Anggota SKAI

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala SKAI harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi SKAI yang independent dan objektif.

Anggota SKAI, secara individu dan/atau secara bersama-sama harus memiliki pengetahuan, kecakapan dan kompetensi antara lain:

12. Member of IAU Requirements

In carrying out the duties and responsibilities, the Head Of IAU must have adequate competence and capability in leading an independent and objective IAU.

Internal Auditors, individually and/or collectively, must have knowledge, skills and competence as follows:

<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya. b. Memiliki pengetahuan, pengalaman mengenai teknik audit, manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan disiplin ilmu-ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya. c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan, pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang relevan lainnya. d. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik secara lisan dan tulisan secara efektif. e. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh <i>the Institute of Internal Auditors</i>. f. Wajib memenuhi kode etik audit internal. g. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan. h. Memiliki pemahaman mengenai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko. i. Bersedia secara terus menerus meningkatkan pengetahuan, keahlian, kemampuan profesional dan effektivitas dan kualitas dari pekerjaannya. j. Memiliki loyalitas terhadap Perusahaan dan tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Have integrity & professional behaviors, independent, honest and objective in execution of its duties. b. Possess the knowledge, experience on audit techniques, risk management, internal control system and other disciplines relevant to their field of duty. c. Have knowledge about the laws & regulations applicable in leasing, capital market and other relevant regulations. d. Have the ability to interact and communicate both orally or written effectively. e. Comply to professional standard issued by the Institute of Internal Auditors. f. Must comply with internal audit code of ethics. g. Must keep the confidentiality of the Company's information and/or data, unless required by law or court decision or determination. h. Understand the principles of good corporate governance and risk management. i. Willing to continually improve their knowledge, skills, professional capability and the effectiveness and quality of their service. j. Possess loyalty to Company and should not consciously be involved in activities, which deviate or against the law.
--	---

<p>k. Tidak melakukan perangkapan tugas dan jabatan dengan tugas dan/atau jabatan lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan baik di Perusahaan maupun di anak perusahaan (jika ada).</p>	<p>k. Not concurrently hold duties and position with other duties and/or positions related to the Company's operational activities either in the Company or its subsidiaries (if any).</p>
<p>13. Hubungan SKAI dengan Pihak-Pihak Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hubungan kerja antara SKAI dengan eksternal auditor harus diketahui dan disetujui terlebih dahulu oleh Komite Audit. b. Hubungan kerja antara SKAI dengan pihak eksternal lainnya harus disetujui dahulu oleh Direktur Utama dan mempertimbangkan masukan/pandapat pihak internal yang berkompeten dan berkaitan. c. SKAI harus memastikan independensi pihak eksternal dalam menyediakan layanan untuk SKAI. d. Hubungan antara SKAI dengan pihak eksternal mengacu pada peraturan dan regulasi yang berlaku termasuk pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu (<i>cooling-off period</i>). 	<p>13. Relationships IAU with External Parties</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Working relations between IAU and external auditor must be acknowledged and approved by the Audit Committee. b. Working relations between IAU with another external parties must be known and approved by the President Director and must consider input from competent internal parties. c. SKAI should ensure independency of external party in providing services to IAU. d. Working relationship between IAU and external audit in reference to prevailing laws and regulations include restriction on the use of services and colling-off period.
<p>14. Standar Pelaksanaan Audit</p> <p>Dalam menjalankan tugasnya, SKAI akan memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kode etik perusahaan, serta mengacu kepada <i>International Standards for the Professional Practices of Internal Auditing from The Institute of Internal Auditors (IPPF/IIA)</i>.</p>	<p>14. Standards of Audit Practice</p> <p>In carrying out its duties, IAU will comply with Indonesia's Financial Services Authority Regulations (OJK), and Company's Code of Ethics as well as refer to the International Standards for the Professional Practices of Internal Auditing from The Institute of Internal Auditors (IPPF/IIA).</p>
<p>15. Evaluasi Piagam ini akan dievaluasi secara berkala untuk penyempurnaan.</p>	<p>15. Evaluation This charter shall be reviewed periodically for improvement.</p>

Piagam Audit Internal ini ditetapkan di Jakarta dan akan berlaku efektif sejak tanggal penandatanganannya.

The Internal Audit Charter was established in Jakarta and shall be effective from the date of signatories.


Jakarta, 31 Agustus 2023 / August 31, 2023

Direksi / The Board of Directors


PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk



I Dewa Made Susila
Direktur Utama / President Director




Swandajani Gunadi
Direktur / Director



Niko Kurniawan Bonggowsito
Direktur / Director



Jin Yoshida
Direktur / Director



Harry Latief
Direktur / Director



Denny Riza Farib
Direktur / Director

Menyetujui/ Approving

Dewan Komisaris/ The Board Of Commissioners

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk



Daisuke Ejima
Komisaris Utama /President
Commissioner



Hafid Hadeli
Komisaris/ Commissioner



Manggi Taruna Habir
Komisaris Independen /Independent
Commissioner



Eng Heng Nee Philip
Komisaris/ Commissioner



Krisna Wijaya
Komisaris Independen /Independent
Commissioner



Congsin Congar
Komisaris/ Commissioner